



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG (PNUP)**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT**

**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor SOP : 7-E-03ed.Arev.0

Tanggal pembuatan :

Tanggal revisi : 24 Maret 2019

Tanggal efektif : 1 April 2019

Disahkan oleh : **Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat,**

Ir. Suryanto, MSc., PhD.

NIP. 195908261988031002

Judul SOP :

**PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT**

DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI no. 01 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ujung Pandang;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
6. Keputusan Menristek Dikti No.209/MK/KPT/2018 Tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi 12;
7. Keputusan Mensristek Dikti No. 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Menguasai Ms Office;
2. Mampu berkomunikasi dengan baik;
3. Menguasai Renstra Dikti dan Politeknik Negeri Ujung Pandang
4. Menguasai peta penelitian di masing-masing jurusan

KETERKAITAN

1. SOP Tahapan Pelaksanaan Program
2. SOP Desk Evaluasi Program

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer, printer, dan scanner;
2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp);
3. Jaringan internet;
4. ATK;

PERINGATAN

Penetapan pemenang perlu dilakukan sebagai usaha menetapkan suatu proposal yang layak untuk disuport pembiayaannya.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Hasil Monev
2. Usulan proposal
3. Laporan kemajuan

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		P3M	Tim KP3	Kel. Dosen	Pembantu Dir	Direktur	Persyaratan	Waktu	Output	
1	P3M menerima hasil desk evaluasi dari Tim KP3						Tim KP3	1-2 hari	SK Pemenang	
2	P3M Mengolah data hasil desk evaluasi							5-6 jam		
3	P3M dan Tim KP3 melakukan rapat koordinasi untuk menentukan pemenang							3 jam		
4	P3M membuat pengumuman daftar pemenang (nama ketua dan judul)							3-4 jam		
5	P3M membuat usulan SK kedirektur							3-4 jam		
6	Penyampaian SK Direktur mengenai penetapan para pemenang proposal							SK Pemenang		